

ABSTRAK

Pada dasarnya setiap badan usaha didirikan untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu mendapatkan laba yang maksimal. PT “X” adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa bongkar muat di pelabuhan. Sejalan dengan meningkatnya pasar yang dilayani, maka transaksi yang terjadi dalam aktivitas penagihan dan penerimaan kas semakin meningkat jumlahnya dan dengan nilai yang semakin material.

Pihak badan usaha menyadari bahwa transaksi pada sikluspenagihan dan penerimaan kas sangat rawan terhadap kemungkinan penggelapan atau penyimpangan dari prosedur yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka diadakan suatu penerapan *Compliance Test* untuk menilai dipatuhinya semua prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan usaha.

Data – data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini diantaranya adalah struktur organisasi, maksud dan tujuan organisasi, prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan maka dilakukan pengamatan atas prosedur dalam siklus penagihan dan penerimaan kas, kuisisioner, wawancara dengan pihak yang bersangkutan, dan melakukan pengujian kepatuhan.

Dari hasil penerapan *Compliance Test* atas siklus penagihan dan penerimaan kas dapat diketahui badan usaha memiliki struktur organisasi dengan pemisahaan fungsi yang cukup memadai, perancangan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai, prosedur otorisasi yang memadai, telah dilakukan praktik yang sehat dalam kegiatan operasional sehari – hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur pengendalian internal atas siklus penagihan dan penerimaan kas badan usaha cukup memadai dan efektif. Selain itu dari hasil *Compliance Test* dapat diketahui secara umum kebijakan dan prosedur badan usaha dalam siklus penagihan dan penerimaan kas telah berjalan dengan baik.

Walaupun masih ditemukan adanya penyimpangan seperti Adanya perangkapan fungsi bagian keuangan dengan bagian akuntansi yang mencatat pembukuan, Masih adanya perangkapan fungsi bagian nota, dimana bagian nota melakukan perangkapan jabatan sebagai pembuat tagihan dan juga bagian yang menagihkan, dan juga kurang tegasnya badan usaha dalam menetapkan jangka waktu pelunasan pembayaran. Oleh karena itu, sebaiknya kelemahan – kelemahan tersebut segera diatasi dan diperbaiki agar tidak menimbulkan kerugian pada PT “X”.